

PENGATURAN PEMBATAHAN MAKSIMAL 5 (LIMA) CALON KEPALA DESA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Bair Rajab

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Trunojoyo Madura

Email: 170111100176@student.trunojoyo.ac.id

ABSTRAK

Hak Asasi Manusia (HAM) didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatannya serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Salah satu dari Hak Asasi Manusia adalah hak warga negara ikut serta dalam pemilu, atau lebih dikenal dengan hak politik. Hak politik sendiri dibagi atas dua hak yaitu hak dipilih dan hak memilih. Kedua hak ini dijamin dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak. Salah satu pemilihan umum yang sangat diminati masyarakat adalah pemilihan kepala desa, hal ini dikarenakan dalam pemilihan kepala desa masyarakat kecil dapat mengambil bagian secara langsung di desa nya. Tentang pemilihan kepala desa sendiri di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Dalam peraturan tersebut dikatakan bahwa calon kepala desa dibatasi maksimal 5 (lima) calon, yang kemudian menjadi menarik ketika dikaitkan dengan konsep Hak Asasi Manusia. Berdasarkan kerangka Hak Asasi Manusia yang ada di Indonesia saat ini, baik yang yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 maupun Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia pembatasan hak pada dasarnya di perbolehkan dengan catatan bahwa pembatasan itu haruslah di atur dengan Undang-Undang.

Kata kunci: Hak Asasi Manusia, pemilhan kepala desa, Pembatasan jumlah calon.

ABSTRACT

Human Rights (HAM) in the Law of the Republic of Indonesia Number 39 of 1999 are a set of rights inherent in the nature and existence of humans as creatures of God Almighty and are His gifts that must be respected, upheld and protected by the state, law, government. , and everyone for the sake of his honor and the protection of human dignity. One of the human rights is the right of citizens to participate in elections, or better known as political rights. Political rights are divided into two rights, namely the right to be elected and the right to vote. Both of these rights are guaranteed in Law No. 39/1999 on human rights. every citizen has the right to be elected and to vote in general elections based on equal rights. One of the general elections that is very popular with the community is the election of the village head, this is because in the election of the village head, small communities can take part directly in their village. Regarding the election of village heads, it is regulated in government regulation number 43 of 2014 concerning implementing regulations of law number 6 of 2014 concerning villages. The regulation states that candidates for village heads are limited to a maximum of five candidates, which then becomes interesting when linked to the concept of human rights. Based on the human rights framework that exists in Indonesia today, both those regulated in the 1945 Constitution and Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights, restrictions on rights are basically allowed on the condition that these restrictions must be regulated by law. -law.

Keywords: *Human Rights, election of village heads, Limitation of the number of candidates.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Kegunaan Penelitian.....	7
1.5 Keaslian Penelitian.....	9
1.6 Metode Penelitian.....	10
1.6.1 Jenis Penelitian	10
1.6.2 Metode Pendekatan.....	10
1.6.3 Sumber Bahan Hukum.....	10
1.6.3.1 Bahan Hukum Primer	10
1.6.3.2 Bahan Hukum Sekunder.....	11
1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	11
1.6.5 Analisa Bahan Hukum	11
BAB II DEMOKRASI, HAK ASASI MANUSIA DAN PEMILIHAN	
KEPALA DAERAH.....	13
2.1 Teori Demokrasi	13
2.1.1 Pengertian Demokrasi	13
2.1.2 Model-Model Demokrasi	19
2.2 Teori Hak Asasi Manusia.....	24

2.2.1 Definisi dan Filosofi Hak Asasi Manusia	24
2.2.2 Jenis Hak Dalam Hak Asasi Manusia	32
2.2.3 Kewajiban Negara dalam Hak Asasi Manusia.....	42
2.2.4 Hak Politik Warga Negara	46
 BAB III PEMBATASAN JUMLAH LIMA CALON KEPALA DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TENTANG HAK ASASI MANUSIA.....	 49
3.1 Pemilihan Kepala Desa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 atas perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014	 49
3.2 Pembatasan Calon Kepala Desa pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 atas perubahan kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 dalam Prespektif Hak Asasi Manusia.....	 61
 BAB IV PENUTUP	 70
4.1 Kesimpulan	70
4.2 Saran.....	71
 DAFTAR PUSTAKA	 72